



GUBERNUR SULAWESI SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN

NOMOR 59 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN NOMOR 22
TAHUN 2023 TENTANG STANDAR HARGA TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan anggaran dan memberikan kepastian hukum perlu dilakukan penyesuaian terhadap standar harga;
 - b. bahwa Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Harga Tahun Anggaran 2024 sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini sehingga perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Harga Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

- 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6775);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2016 tentang Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1166);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PTR/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1433);
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1/PRT/M/2022 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 9);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023

- (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363);
 16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 Nomor 3);
 17. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2007 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2007 Nomor 6);
 18. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 Nomor 7);
 19. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Harga Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 Nomor 22);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN NOMOR 22 TAHUN 2023 TENTANG STANDAR HARGA TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Harga Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 Nomor 22), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Standar Harga Barang dan Jasa Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024, meliputi:
 - a. SHS;
 - b. SBU;
 - c. HSPK; dan
 - d. ASB.
- (2) Standar Harga Barang dan Jasa Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini dengan berpedoman pada ketentuan

peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah.

2. Ketentuan dalam Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Standar Harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diperoleh dari hasil pendataan harga pasar oleh setiap PD teknis dan merupakan harga tertinggi.
 - (2) Standar Harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambahkan dengan perkiraan inflasi, pajak, dan pembulatan ke atas dengan ketentuan untuk:
 - a. harga di bawah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibulatkan pada angka puluhan;
 - b. harga antara Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dibulatkan pada angka ratusan; dan
 - c. harga di atas Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dibulatkan pada angka ribuan.
 - (3) Dalam hal terdapat komponen barang dan jasa yang tidak diatur dalam Standar Harga Barang dan Jasa Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan/atau terjadi kenaikan harga, Standar Harga Barang dan Jasa Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024 dapat dilakukan penyesuaian dengan tahapan:
 - a. kepala PD mengusulkan komponen dan/atau harga barang dan jasa kepada Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah dengan melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan dokumen pendukung harga;
 - b. Tim Anggaran Pemerintah Daerah melakukan analisa terhadap usulan Kepala PD;
 - c. dalam hal usulan Kepala PD ditolak berdasarkan hasil analisa, Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah mengeluarkan surat keterangan yang memuat alasan penolakan; dan
 - d. dalam hal usulan Kepala PD diterima, Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah mengeluarkan rekomendasi sebagai dasar untuk dilakukan penyesuaian.
 - (4) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
3. Ketentuan SHS dalam Lampiran I, SBU dalam Lampiran II, ASB dalam Lampiran III, dan HSPK dalam Lampiran IV Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Harga Tahun Anggaran 2024 diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 29 Desember 2023

Pj. GUBERNUR SULAWESI SELATAN,



BAHTIAR BAHARUDDIN

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 29 Desember 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI SELATAN,



ANDI MUHAMMAD ARSJAD

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 60